



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 110 / 463 / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF
GENDER

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 pasal 4; Pemerintah daerah berkewajiban penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender ;
- b. bahwa penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui analisis gender ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan;
 3. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-53/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/Sj-2012 dan Nomor : SE.46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksanaan Perencanaan Dan Penggaran Yang Responsive Gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing OPD
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengutamakan progrm-program prioritas pembangunan daerah dan isu-isu strategis yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan


- target-target SDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RKA OPD;
- b. melakukan analisis gender dengan mempergunakan alat/metode GAP (Gender Analisis Pathway) dan GBS (Gender Budgeting Statement);

KETIGA : Peran OPD Driver adalah :




1. Bappeda melaksanakan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran OPD , GAB dan GBS bersama Bappeda.
4. Inspektorat mengawasi pelaksanaan PPRG di seluruh OPD.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di desa dan kelurahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2021 .

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 APRIL 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR k

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDako PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 23/3/21
PENYAG HUKUM & HAM	 23/3/21
KNSUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 23/3/21